

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 144 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PILKADA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pilkada Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - 3. Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Bener Meriah Nomor 144/PP.04.2-BA/1117/2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Yang Dapat Diterima Sebagai

Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bener Meriah dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bener Meriah Untuk Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PILKADA TAHUN 2024.

Memberhentikan:

KESATU

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Panca Gustiawan	Laki-Laki	Desa Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kab.Bener Meriah.
2.	Amelia Dwi Ningsih	Perempuan	Desa Mekar Ayu, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah
3.	Rahmat	Laki-Laki	Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah
4.	Irfan Contesa	Laki-Laki	Desa Gemasih, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah

KEDUA

: Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara dengan alasan Mengundurkan Diri Yang Dapat Diterima.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong pada tanggal 30 Oktober 2024.

ETÜA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH KHAIRUL AKHYAR)